

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai praktek utang piutang di Bank BTPN Syariah Cabang Serang, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang mendorong minat masyarakat untuk melakukan utang piutang pada Bank BTPN Syariah ialah berawal dari kebutuhan masyarakat untuk modal masuk kerja, membayar utang di pihak lain, memajukan usaha, dan untuk biaya konsumtif seperti bayar anak sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan renovasi rumah.
2. Dalam penerapan akad dan praktik utang piutang pada Bank BTPN Syariah Cabang Serang sudah sesuai dengan perinsip syariah. Hal ini terjadi karena adanya transparansi oleh pihak bank terhadap nasabah, dan pada hal ini pun telah di atur dalam dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 48 yang berisi pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.

B. Saran

Dari hasil studi dan pengkajian tentang observasi untuk skripsi ini, kiranya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Secara umum masyarakat Desa Panenjoan dalam melakukan praktek utang piutang yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu para pihak yang terlibat memberikan pemahaman lebih tentang praktek utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Pihak perbankan harus lebih meningkatkan pelayanan yang lebih ramah lagi untuk memberikan kepuasan kepada nasabah mengenai produk-produk perbankan syariah dan keunggulannya agar mampu menarik minat nasabah menggunakan produk perbankan syariah khususnya bank BTPN Syariah.